



# JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kewajiban Notaris Dalam Memenuhi Hak Karyawannya Sebagai Implementasi Sumpah Jabatan

**Gladys Angela Rut Koagouw<sup>1</sup>, Indrati<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, [gladyskoagouw@gmail.com](mailto:gladyskoagouw@gmail.com)<sup>2</sup>Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, [indratirini1956@gmail.com](mailto:indratirini1956@gmail.com)Corresponding Author: [gladyskoagouw@gmail.com](mailto:gladyskoagouw@gmail.com)

**Abstract:** A notary is a public official appointed by an authorized body whose role is related to civil law, especially in the preparation of official documents. A notary in carrying out his/her position to make an authentic deed in this case requires assistance from employees, therefore the notary must have employees or staff. Law Number 2 of 2004 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning regulations on the position of Notary does not clearly contain the provisions regarding notary employees, while the roles and rights of Notary employees are required in carrying out the position of Notary. Notaries whose context is as employers really need to pay attention to the obligations of their employees. Notaries and workers are two things that need each other. Notaries as public officials require Notary employees to be able to maintain the credibility and integrity of the Notaries where they work. Notaries in carrying out their positions are independent but this is related to the authority to make deeds, while in implementing the governance of the Notary's office, the role of Notary's office employees is required. type of library research. Researchers used library research as the main method for this research related to the position and implementation of the notary's oath of office. This approach involves collecting data and information from various literary sources related to the position of notary.

**Keyword:** Notary Obligations, Employee Rights, Oath of Office.

**Abstrak:** Notaris merupakan pejabat publik yang ditunjuk oleh badan berwenang yang perannya terkait dengan hukum perdata, khususnya dalam pembuatan dokumen resmi. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya untuk pembuatan akta autentik dalam hal ini membutuhkan bantuan oleh karyawan oleh sebab itu Notaris harus mempunyai karyawan atau staff. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang peraturan Jabatan Notaris tidak memuat dengan jelas mengenai karyawan notaris, sedangkan peran dan hak karyawan Notaris dibutuhkan dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Notaris yang konteksnya sebagai pemberi kerja perlu sekali memperhatikan apa yang menjadi kewajiban karyawannya, Notaris dan pekerja merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Notaris sebagai pejabat umum yang menuntut karyawan Notaris agar mampu menjaga kredibilitas dan integritas Notaris tempatnya bekerja. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya bersifat independen tapi ini berkaitan dengan kewenangan pembuatan akta, sedangkan dalam pelaksanaan tata kelola kantor Notaris diperlukan peran dari karyawan kantor Notaris. jenis

penelitian Pustaka atau library research. Peneliti menggunakan penelitian pustaka sebagai metode utama untuk penelitian ini terkait dengan kedudukan dan implementasi sumpah jabatan notaris. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur terkait dengan jabatan notaris.

**Kata Kunci:** *Kewajiban Notaris, Hak Karyawan, Sumpah Jabatan.*

## PENDAHULUAN

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan *Burgelijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.

Notaris merupakan pejabat publik yang ditunjuk oleh badan berwenang yang perannya terkait dengan hukum perdata, khususnya dalam pembuatan dokumen resmi. Notaris berwenang membantu masyarakat dengan membuat dokumen otentik yang menjadi alat bukti yang sah dan lengkap. Notaris berperan sebagai wakil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen resmi. Kerangka hukum yang mengatur kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Undang-undang ini mengatur tata cara pengangkatan notaris, hak, tanggung jawab, dan batasannya. Pasal 2 UUNJ menyebutkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang membidangi peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.

Notaris adalah suatu jabatan bukan profesi, hal ini termuat dalam pengertian Pasal 1 ayat (1) yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUNJ) yang menyatakan "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya.*" Dari penamaan Undang-Undang juga disebutkan Undang-Undang Jabatan Notaris bukan Undang-Undang Profesi Notaris maka dengan demikian perlu disepakati bahwa Notaris bukan jabatan melainkan profesi.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji, Pasal 4 ayat (2) UUNJ berbunyi sebagai berikut :

*"Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji:*

*bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.*

*bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.*

*bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.*

*bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.*

*bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”*

Notaris dalam jabatannya disebutkan untuk pembuatan akta autentik, dalam hal ini Notaris membutuhkan bantuan dan tidak bisa hanya sendiri oleh sebab itu Notaris harus mempunyai karyawan atau staff untuk membantu dalam pembuatan segala jenis akta dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan, Notaris selain sebagai pejabat negara juga bertindak sebagai pemberi kerja, dalam hal ini adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di kantor notaris yang bersangkutan.

Bantuan dari orang lain diperlukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, maka Notaris dapat mempekerjakan orang sebagai pegawai di kantornya dengan keahlian tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Pegawai Notaris ialah setiap orang yang bekerja pada Notaris dengan hubungan kerja, yang menerima imbal jasa atas pekerjaannya. Unsur-unsur dalam pengertian pegawai Notaris yaitu (a) adanya orang yang bekerja; (b) adanya pekerjaan; (c) adanya Notaris selaku orang yang mempekerjakan; (d) adanya hubungan kerja antara pegawai Notaris dan Notaris; dan (e) adanya imbal jasa.

Masalah ketenagakerjaan mencakup berbagai aspek seperti sistem alih daya tenaga kerja, penetapan upah minimum, jaminan sosial, kondisi kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian sengketa, kebebasan berserikat, dan hubungan industrial. Aspek-aspek ini memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan politik, sehingga masalah ketenagakerjaan menjadi multifaset dan mencakup berbagai kompleksitas.

Di sisi lain, penambahan jumlah Notaris telah membawa dampak bertambahnya kantor Notaris dan karyawan kantor Notaris. Pertambahan jumlah Notaris sebagai indikator bertambahnya kantor Notaris adalah berlaku mutlak berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUN yang berbunyi sebagai berikut:

*”Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:*

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;*
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan*
- c. menyampaikan alamat kantor (kursif/cetak miring dari penulis), contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agrarian pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.”*

Berdasarkan pasal yang dikutip, setiap Notaris wajib mendirikan kantor dan mempekerjakan pegawai. Orang yang bekerja di kantor Notaris termasuk dalam golongan pekerja atau buruh berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) yang mendefinisikan *”pekerja atau buruh sebagai seseorang yang menerima imbalan berupa upah atau bentuk pembayaran lainnya.”* Dengan demikian, ketentuan mengenai pekerja dan buruh yang diatur dalam UUK berlaku bagi pegawai kantor Notaris.

Notaris atau PPAT harus mempunyai satu kantor, maka tentunya dibutuhkan karyawan untuk menjalankan (operasional) kantornya. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua orang yang bekerja atau melakukan pekerjaan di kantor Notaris merupakan karyawan Notaris. Notaris dengan Karyawan Notaris didasari atas hubungan kerja. Hubungan antara Notaris dengan Karyawan berdasarkan perjanjian kerja dan Notaris sebagai pemberi kerja, pemberi kerja dalam hal ini adalah orang perseorangan sebagai Notaris yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah. Ada kalanya mereka yang melakukan pekerjaan di Kantor

Notaris adalah untuk membantu Notaris dalam hal tugas tambahannya, misalnya untuk pembayaran pajak, persiapan kelengkapan bukti-bukti berkenaan dengan Akta Autentik yang dibuat.

Dalam Pasal 1 butir 5 UU Ketenagakerjaan terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dalam konteks ini, seorang Notaris merupakan si pemberi kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUK berisi "*pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*". Sebagai orang perseorangan, seorang Notaris juga memerlukan pekerja sebagai penunjang profesional kerjanya. Tanpa pekerja, Notaris tidak dapat melaksanakan profesinya dengan cepat atau tepat waktu. Notaris selalu menitikberatkan pencarian pekerja yang minimal lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bagi Notaris lulusan SMA akan lebih mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga dapat diberikan gaji atau upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja lulusan sarjana.

Pegawai Notaris adalah orang yang memiliki pekerjaan dengan Notaris sebagai pemberi kerja. Mereka sering membantu Notaris dengan menangani tugas-tugas tambahan, seperti mengelola pembayaran pajak dan menyiapkan dokumentasi yang terkait dengan akta. Pekerjaan ini dapat diformalkan melalui kontrak kerja atau perjanjian layanan. Dalam kontrak kerja, pihak lain dapat melakukan tugas selama mereka memberikan hasil yang disepakati kepada pihak yang menugaskan pekerjaan. Di sisi lain, perjanjian layanan mengharuskan penerima untuk melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan keahlian mereka. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja di bawah kontrak kerja atau perjanjian layanan bersifat kolaboratif, tidak seperti dalam perjanjian kerja, yang menunjukkan hubungan subordinat (antara atasan dan bawahan).

Pegawai Notaris memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan pekerja merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Bagi pekerja, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal.

*Dalam dunia pekerjaan antara pemberi kerja (Notaris) dengan karyawannya, diawali dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya, tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya menyalahgunakan hak dianggap ada, apabila orang menjalankan haknya tidak sesuai dengan tujuan. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak ini. Pemenuhan segala prestasi ini yang akan menimbulkan keharmonisasian ataupun disharmonisasi dalam hubungan kerja.*

Pada Pasal 57 UUK bahwa Syarat sahnya perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada paksaan, penyesatan/ kekhilafan atau penipuan)
- 2) Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di bawah perwalian/ pengampuan);
- 3) Ada (Objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- 4) (Causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrak kerja dapat dicabut jika para pihak tidak memenuhi dua syarat sahnya kontrak (kontrak) dan ada pihak yang tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, jika kontrak kerja tidak memenuhi dua syarat hukum (kontrak) terakhir, yaitu jika barang (pekerjaan) tidak jelas dan alasannya tidak memenuhi ketentuan, maka kontrak tersebut batal.

Hubungan hukum antara Notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja (perjanjian kerja). Menurut Pasal 1 angka 14 UUK: "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak." Lebih jelasnya lagi, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja/pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya hubungan kerja. Dalam perjanjian kerja juga harus jelas memuat apakah hubungan kerja tersebut termasuk hubungan kerja untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Dari dua jenis kontrak kerja ini, UUK melarang mempekerjakan pekerja kontrak dengan perjanjian secara lisan.

Untuk mempekerjakan pekerja kontrak, kontrak kerjanya harus dibuat secara tertulis. Jika kontrak kerjanya dibuat secara lisan, maka konsekuensinya PKWT berubah menjadi PKWTT dan dengan demikian pekerja kontrak yang bersangkutan menjadi pekerja tetap dengan segala hak-haknya. UUK melarang pengusaha menerapkan masa percobaan untuk pekerja kontrak yang hubungan kerjanya dibuat berdasarkan PKWT. Jika pengusaha menerapkan masa percobaan untuk pekerja kontrak, maka PKWT tersebut berubah menjadi PKWTT.

PKWT, yang sering dikenal sebagai karyawan kontrak adalah kesepakatan kerja antara pekerja dan pemberi kerja untuk menjalin hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin minimal dua rangkap. PKWT hanya berlaku untuk pekerjaan tertentu yang sesuai dengan jenis dan sifat kegiatan yang akan selesai dalam waktu tertentu, dengan durasi maksimal tiga tahun termasuk jika ada pembaruan atau perpanjangan. PKWT tidak boleh diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak boleh mensyaratkan masa *percobaan* kerja, dan upah serta kondisi kerja yang disepakati tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka secara hukum PKWT akan berubah menjadi PKWTT. Dalam perjanjian kerja, biasanya memuat pula klausul yang mengandung prinsip umum yang menjadi kewajiban para pihak. Tanggung jawab pekerja mencakup kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensinya serta mematuhi peraturan perusahaan. Selain itu, pekerja diharapkan untuk melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan pihak lain, jika perusahaan menginginkannya. Di sisi lain, tanggung jawab utama bagi pemberi kerja atau perusahaan adalah membayar upah, dengan tanggung jawab tambahan yaitu memberikan surat keterangan kepada pekerja yang ingin mengundurkan diri secara sukarela.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang dibuat bertujuan untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia karena seperti tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga Negara

Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, maka Pemerintah untuk mewujudkan itu semua dikeluarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan di bidang ketenagakerjaan terdapat turunannya pada PP no.35 tahun 2021, PP no.36 tahun 2021 dan PP No.37 tahun 2021.

Salah satu Upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja adalah dengan memberikan jaminan social dalam bentuk BPJS. Perlindungan Jaminan sosial disini berbentuk jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja, kebebasan pekerja untuk berserikat, berorganisasi maupun berkumpul (Febriani 2023). Dasar hukum pemberian jaminan sosial pada pekerja oleh seorang pengusaha dalam hal mendukung pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dimana seorang pengusaha dapat mendaftarkan pekerjanya secara tahap bertahap. Namun biasanya pengusaha dalam hal mendaftarkan pekerjanya pada jaminan sosial BPJS justru tidak didaftarkan dikarenakan hubungan antar pekerja lepas dan pengusaha sangat fleksibel dengan jangka waktu tertentu sehingga apabila pemenuhan prestasi telah selesai maka hubungan itu dapat dikatakan berakhir. Namun terkait pendaftaran tersebut biasanya pekerja lepas justru mendaftarkan secara mandiri, atau bahkan justru tidak berkeinginan untuk mendaftarkan diri dikarenakan serangkaian proses yang lambat dan dirasa cukup rumit.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana Kewajiban hukum notaris sebagai pemberi kerja dalam memenuhi hak karyawan sebagai implementasi sumpah jabatan serta menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka atau library research. Peneliti menggunakan penelitian pustaka sebagai metode utama untuk penelitian ini terkait dengan kedudukan dan implementasi sumpah jabatan notaris. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur terkait dengan jabatan notaris. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen, naskah, penelitian sebelumnya, jurnal, dan buku atau literatur yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian pustaka melibatkan identifikasi dan pemeriksaan sumber yang menawarkan opini faktual atau ahli yang relevan dengan pertanyaan penelitian, menjadikannya elemen penting dari metodologi penelitian lainnya selama periode penelitian apa pun.

### **Pendekatan penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian Hukum Normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

### **Sumber Bahan Hukum**

#### 1) Bahan Hukum Primer

Undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum utama lainnya mengikat secara hukum. yaitu :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- b) Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- c) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - d) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - e) Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Mayoritas sumber hukum sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, dan tesis yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dalam metode dokumentasi ini, peneliti menggunakan sumber data berupa dokumen, jurnal, buku, undang-undang dan sumber tertulis lainnya.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data adalah memahami semua data yang telah terkumpul kemudian mampu mengaplikasikannya sendiri sesuai dengan data yang dipahami. Miles & Huberman (1992:19) mengemukakan “tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, artinya kegiatan tersebut juga dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Berikut ini akan dijelaskan mengenai analisis data:

#### **1) Penyajian bahan hukum**

Penyajian bahan hukum merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Informasi ini meliputi matriks, skema, tabel, dan jaringan yang terkait dengan kegiatan. Dengan menyajikan bahan hukum, peneliti akan memahami apa yang akan terjadi dan dapat melakukan sesuatu terhadap analisis bahan hukum atau langkah-langkah lain berdasarkan penelitian ini.

#### **2) Verifikasi Bahan Hukum**

Setelah reduksi data dan penyajian data diperoleh peneliti, langkah selanjutnya sekaligus langkah terakhir untuk menganalisis data adalah menarik simpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan menarik simpulan/menyimpulkan data/hasil data penelitian berdasarkan masalah penelitian dan teori yang akan digunakan. Menarik kesimpulan merupakan suatu proses mengambil hakikat dan makna dari data yang terorganisasi dalam bentuk pernyataan singkat dan padat yang mengandung makna yang berarti. Peneliti berusaha mencari makna dari data tersebut kemudian membuat simpulan. Sebelum menarik simpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan, kesamaan dan sebagainya antara rincian yang akan diteliti kemudian disimpulkan. Dalam proses meringkas data merupakan suatu proses yang memerlukan pertimbangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Menarik simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diajukan adalah kesimpulan yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah kewajiban hukum notaris sebagai pemberi kerja dalam memenuhi hak karyawan sebagai implementasi sumpah jabatan serta menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

### **Kedudukan Notaris Sebagai Pemberi Kerja**

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogianya berada dalam ranah pencegahan (preventif) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Tidak dapat dibayangkan bila Notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta otentik yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan. Para Notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (Dark Age 500 – 1000 setelah Masehi) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuruan dan bermartabat tinggi.

Notaris menjalankan jabatan sebagaimana orang perseorangan menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Notaris menjalankan usaha dengan membuka Kantor Notaris. Untuk itu diperlukan persyaratan sebagai Notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan jabatannya secara profesional. Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Pengangkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi yang bersangkutan sebagai Notaris dengan tempat kedudukan dan wilayah kerja tertentu.

Namun demikian, Notaris belum dapat melaksanakan jabatannya, karena masih ada persyaratan lain, yaitu pengambilan sumpah jabatan Notaris. Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 5. Adapun isi sumpah /janji jabatan Notaris dimaksud adalah: "Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 7 Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata. Hal ini dapat diartikan bahwa Notaris sudah siap dengan kantor, beserta pegawainya yang membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum. Kantor Notaris harus membuka pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pembuatan Akta sepanjang waktu, sehingga Kantor Notaris tidak mencantumkan jam kerja Kantor. Namun demikian, Notaris mempunyai hak cuti berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang apabila hak cuti tersebut akan digunakan oleh Notaris, maka harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Kantor Notaris

akan tetap berjalan, dengan penunjukan Notaris Pengganti. Dengan demikian Kantor Notaris tetap terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akta autentik, meskipun Notaris yang namanya tercantum dalam papan nama notaris tidak berada di tempat. Ada Notaris lain sebagai penggantinya.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas tentang kewenangan Notaris, Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUN, yang antara lain:

- a) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
  - 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
  - 3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
  - 7) Membuat akta risalah lelang.

Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya akan dibantu oleh staffnya agar tugas jabatannya berjalan dengan efektif dan efisien baik secara waktu dan tenaga. Karyawan-staf notaris ini salah satunya adalah staff notaris yang merupakan alat kelengkapan dari struktur organisasi kantor Notaris tersebut. Relasi antara Notaris dan staff notarisnya adalah hubungan kerja yang struktural, Notaris sebagai atasan dan staff notaris sebagai bawahan. Sebagian besar kerja Notaris mengenai tatalaksana pembuatan akta diserahkan pada staff notarisnya, yang kemudian diperiksa secara materiil oleh Notaris.

Karyawan atau yang biasa disebut pekerja adalah sebuah elemen bagi notaris guna kelangsungan usaha jasa kenotariatan yang bersangkutan. Hal ini didasari dengan eksistensi karyawan notaris berperan dalam membantu notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti membantu proses pembuatan dan peresmian akta, tanpa kehadiran seorang karyawan, notaris akan merasa keberatan untuk menjalankan kewajibannya. Terminologi yuridis atas tenaga kerja, dan pekerja dalam penulisan ini sebagai istilah hukum umum guna mencari makna dari karyawan notaris secara spesifik sebagaimana mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK). Dalam Pasal 1 angka 2 UUK menjelaskan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, sedangkan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pekerja/buruh memiliki pengertian yang berbeda pada awalnya. Pada zaman penjajahan belanda, istilah pekerja biasanya identik dengan karyawan, yaitu pekerja nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedangkan istilah buruh sering disamakan dengan pekerja kasar, Pendidikan minim dan berpenghasilan rendah. Antara pekerja dan buruh dihapuskan dan dijadikan satu dengan diundangkannya UUK. Demikian bahwa pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, jadi

pekerja/ buruh yaitu mereka yang mempunyai status sebagai pekerja/ buruh, status mana diperoleh setelah adanya hubungan kerja dengan orang lainnya.

Merujuk pada uraian di atas, bahwa karyawan notaris adalah setiap orang yang bekerja pada notaris notaris yang didasari oleh hubungan kerja dengan menerima upah sebagai imbalan atas jasa yang dikerjakannya. Terdapat beberapa unsur dalam pengertian tersebut di antaranya, yaitu:

- a) Adanya orang yang bekerja;
- b) Adanya pekerjaan;
- c) Adanya Upah; dan
- d) Adanya hubungan kerja

Unsur adanya orang yang bekerja, yaitu orang/karyawan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya pada notaris di kantor notaris. Pekerjaan tersebut didasari pada kebutuhan administratif pada kantor notaris dan atas perintah dari notaris sebagai pemberi kerja. Unsur pekerjaan, yaitu notaris memberikan beban hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh karyawan notaris dalam hal membantu notaris menjalankan sebagian dari tanggung jawabnya. Pekerjaan karyawan notaris merupakan suatu bentuk aktualisasi diri yang berbasis atas tindakan yang bersangkutan sehubungan dengan tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan dalam hal kemampuan teknis maupun akademis untuk memperoleh suatu hasil yang akan dicapai. Pekerjaan Karyawan Notaris sehubungan dengan tugas-tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan tersebut berkedudukan sebagai objek yang diperjanjikan untuk dikerjakan yang dilandasi atas kesepakatan antara notaris dan karyawan noatris sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Pramadita Anggara Putra, bahwa Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan karyawan adalah hubungan kerja, dimana notaris sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai penerima kerja, Notaris meskipun bukan sebagai pengusaha, karena tanggung jawab dan pekerjaannya maka dia digolongkan sebagai penerima kerja. Hal ini dikarenakan antara notaris dan karyawan terdapat adanya perintah/pekerjaan, upah, dan unsur waktu.

Sebagian besar kerja Notaris mengenai tatalaksana pembuatan akta diserahkan pada staf notarisnya, yang kemudian diperiksa secara materiil oleh Notaris. "Hubungan antara Notaris dengan staf notaris merupakan hubungan hukum yang saling membutuhkan." Perjanjian kerja yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini staf notaris dan Notaris menjadi dasar hubungan industrial antara Notaris dan staff notaris. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah". Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan perjanjian kerja sebagai "perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak". Dalam hal hubungan antara notaris dan staff, notaris merupakan pemberi kerja.

Unsur hubungan kerja antara staf notaris dan Notaris lazimnya didasari dan diawali atas perjanjian kerja lisan yang bermula pada saat karyawan bersangkutan melamar pekerjaan/mengajukan diri untuk dipekerjakan oleh Notaris. Setelah dinyatakan diterima untuk bekerja/dipekerjakan oleh notaris, maka antara notaris dan staf notaris itu akan mengadakan perjanjian kerja yang di dalamnya diuraikan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagai pengusaha dan pekerja, semisal durasi waktu kerja, besaran upah, upah lembur, perlindungan kesehatan, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan hak dan kewajiban para pihak bilamana hubungan kerja itu berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak. Eksistensi perjanjian kerja inilah yang menjadi dasar hukum hukum atas hubungan kerja kedua belah pihak.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini calon staff notaris dan Notaris menjadi dasar hubungan industrial antara Notaris dan staff notaris. Sedangkan pengertian hubungan industrial sendiri menurut UU

Ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 16 yang berbunyi bahwa "Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan dari hal tersebut ternyata bahwa perjanjian kerja yang dilakukan antara notaris dan staf dibuat secara lisan, dalam hukum ketenagakerjaan memang dikenal ada nya Perjanjian Kerja yang dibuat secara lisan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUK bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak", akan tetapi apakah hubungan kerja antara notaris dan karyawan termasuk dalam hubungan yang bisa diperjanjikan secara lisan, Menurut UUK, bahwa jika perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu maka bisa diperjanjikan secara lisan, jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu haruslah dibuat secara tertulis. Hubungan kerja antara staf dan notaris bersifat terus menerus dan tetap, sehingga perjanjian kerja bisa dibuat secara lisan, akan tetapi perjanjian lisan juga memiliki banyak kekurangan, Perjanjian kerja bisa berbentuk lisan dan tertulis. Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja). Namun kelemahan dari perjanjian kerja secara lisan adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan terjadi perselisihan, akan sulit mencapai penyelesaian. Karena perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis sehingga sulit untuk dibuktikan mengenai hal-halapa saja yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sementara perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan alat jika salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian ini sangat diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, baik notaris maupun karyawan untuk kepastian hukum.

Kepastian hukum secara Normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum

tertulis. Kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam memahami dan mengimplementasikan kewajiban hukum notaris sebagai pemberi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan notaris sebagai pemberi kerja telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana notaris termasuk dalam kategori orang perseorangan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah. Status ini membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi sumpah jabatan notaris tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas jabatan dalam pembuatan akta, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesional dalam pengelolaan kantor termasuk pemenuhan hak-hak karyawan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen notaris untuk menjalankan jabatan dengan amanah dan profesional.

## **KESIMPULAN.**

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris menjalankan jabatan sebagaimana orang perseorangan menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Notaris menjalankan usaha dengan membuka Kantor Notaris. Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya akan dibantu oleh staffnya agar tugas jabatannya berjalan dengan efektif dan efisien baik secara waktu dan tenaga. Notaris dalam melaksanakan wewenangnya tersebut dapat mempekerjakan orang lain / karyawan notaris untuk membantunya dengan membayar upah. Staff Notaris ini merupakan kelengkapan dari struktur organisasi kantor Notaris, relasi antara notaris dan staff adalah hubungan kerja yang struktural, yang mana Notaris bertindak sebagai atasan dan staff bertindak sebagai bawahan. Unsur hubungan kerja antara staf notaris dan Notaris lazimnya didasari dan diawali atas perjanjian kerja lisan yang bermula pada saat karyawan bersangkutan melamar pekerjaan/mengajukan diri untuk dipekerjakan oleh Notaris. Unsur hubungan kerja antara staf notaris dan Notaris lazimnya didasari dan diawali atas perjanjian kerja lisan yang bermula pada saat karyawan bersangkutan melamar pekerjaan/mengajukan diri untuk dipekerjakan oleh Notaris. Setelah diterima dikantor Notaris untuk bekerja, Notaris akan mengadakan perjanjian kerja yang dalam perjanjian tersebut akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalam kedudukannya sebagai pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja antara staf dan notaris bersifat terus menerus dan tetap, sehingga perjanjian kerja bisa dibuat secara lisan, akan tetapi perjanjian lisan juga memiliki banyak kekurangan, Perjanjian kerja bisa berbentuk lisan dan tertulis. Disini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Perjanjian kerja tersebut mengikat kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh pekerja dan pemberi kerja. Kedudukan notaris sebagai pemberi kerja telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Notaris termasuk dalam kategori orang perseorangan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah, yang berarti Notaris selaku pemberi kerja yang statusnya membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagai implementasi sumpah jabatan notaris tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas jabatan dalam pembuatan akta, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesional dalam pengelolaan kantor termasuk pemenuhan hak dan kewajiban kepada karyawan.

## **REFERENSI**

- ASUFIE, Khairunnisa Noor; ARIPKAH, Nur; IMPRON, Ali. Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris di Indonesia. *Notary Law Journal*, 2023, 2.3: 216-233.
- FR, Mella Ismelina. "Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

- Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Adigama* 4.1 (2021): 650-670.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75
- Hoesin, Siti Hajati. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.3 (2019): 743-756.
- I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Ketut Artadi, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010, h. 51
- Lie, Gunardi. "Penerapan Tanggung Jawab Pemberi Kerja Kepada Pekerja Di Bawah Umur Yang Mengalami Kecelakaan Kerja." *Action Research Literate* 8.3 (2024): 605-609
- Maria, Juli. "Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Karyawan Notaris." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 4.1 (2017): 117-131.
- Milya Sari, "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) dalam Penelitian Pendidikan IPA” 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Nadine, Magnalia Devita. "Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Oknum Pegawai Notaris." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1.4 (2022): 1171-1179.
- Putri Carolinza, Anggi. *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Yang Menerima Upah Di Bawah Upah Minimum Di Kota Pekanbaru*. 2024. PhD Thesis. Universitas Andalas.
- Rifani, Muhammad Ridho, and Achmad Faishal. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris/PPAT." *Collegium Studiosum Journal* 6.1 (2023): 320-335
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.